



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 3216086903960008, tempat tanggal lahir Bekasi, 09 Maret 1996, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini bertindak atas diri sendiri dan 1 (satu) orang anaknya yang masih di bawah umur, bernama:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Bekasi, 28 Juni 2020, umur 4 tahun, agama Islam, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi;

Sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 3216040707640001, tempat tanggal lahir, Bekasi, 07 Juli 1964, umur 60 tahun, agama Islam, Tidak Sekolah, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi, Sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II, Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Dede Mutakin, S.Sy & Muhamad Maulana, S.H**, Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dede Mutakin,S.Sy & Rekan yang berkedudukan di Perum GAM, Desa Margasari, Kec. Karawang

Halaman 1 dari 18 Hal. Pen. No XXX/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Karawang. Dengan menggunakan domisili elektronik alamat email dmutakin098@gmail.com, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register No. 25/Adv/II/2025/PA.Ckr, tertanggal 06 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2024 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Ckr tanggal 18 Desember 2024, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 November 2024,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3216-KM-21112024-0034 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 23 November 2024, serta saat meninggal dunia **(Alm)**
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa Ibu Kandung dari **(Alm)**
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Ibu
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 25 Juli 2017 berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3216-KM-10082022-0010 pada tanggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 10 Agustus 2022, serta saat meninggal dunia **(Alm)**
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa Ayah Kandung dari **(Alm)**
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai saat ini masih hidup, sebagai **Pemohon II**;

Halaman 2 dari 18 Hal. Pen. No XXX/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa (Alm) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I) pada tanggal 27 November 2014 yang dilangsungkan sesuai syariat Islam dan tercatat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 845//87/XI/2014, tertanggal 27 November 2014;

5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan (Alm) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai seorang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir Bekasi, 28 Juni 2020;

5. Bahwa Pemohon I dengan (Alm) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama menikah tidak pernah bercerai, dan (Alm) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah berpoligami;

6. Bahwa dengan meninggalnya dengan (Alm) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka ahli warisnya adalah sebagai berikut:

- 6.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Istri;
- 6.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Ayah Kandung;
- 6.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai anak kandung Perempuan;

7. Bahwa (Alm) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;

8. Bahwa atas meninggalnya (Alm) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut maka Para Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris dari (Alm) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris diatas, (Alm) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga semasa hidupnya meninggalkan tabungan dan hutang piutang di Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank Panin Dubai Syariah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 3 dari 18 Hal. Pen. No XXX/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari **(Alm) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan dengan **(Alm) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** diantaranya mengurus administrasi di Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank Panin Dubai Syariah atas nama **(Alm) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **(Alm) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2024 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **(Alm) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** adalah:
 - 3.1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagai Istri;
 - 3.2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagai Ayah Kandung;
 - 3.3. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagai anak kandung Perempuan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara a quo didaftarkan oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, Terhadap panggilan tersebut Para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa dalam perkara a quo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Dede Mutakin, S.Sy & Muhamad Maulana, S.H**, Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dede Mutakin, S.Sy & Rekan yang berkedudukan di Perum GAM, Desa Margasari, Kec. Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dengan menggunakan domisili elektronik alamat email dmutakin098@gmail.com., yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register No. 25/Adv/1/2025/PA.Ckr, tertanggal 06 Januari 2025;

Bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa surat kuasa hukum Para Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal (KTPA) atas nama **Dede Mutakin, S.Sy & Muhamad Maulana, S.H**, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Ckr tanggal 18 Desember 2024 tersebut dibacakan, Para Pemohon tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3216086903960008, atas nama **XXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, tertanggal 03-11-2015, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3216040707640001, atas nama **XXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 18 Hal. Pen. No XXX/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Bekasi, tertanggal 17-10-2023, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 845//87/XI/2014, atas nama atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh PPN. KUA. Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, tertanggal 27 November 2014, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor: 3216-LT-25112021-0082, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 26-11-2021, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3216-KM-21112024-0034, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 23 Nopemberi 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3216-KM-10082022-0010, atas nama **Nurkimah** (ibu XXXXXXXXXXXXXXX), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 10 Agustus 2022, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor: PM.02.04/050/SKRPH/XI/2024, atas nama **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarapih diketahui Camat Tambelang, tanggal 18-11-2024, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

Halaman 6 dari 18 Hal. Pen. No XXX/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Silsilah Keluarga, Tanpa Nomor, atas nama **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarapih diketahui Camat Tambelang, tanggal 02-12-2024, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri, Nomor 156-00-0976462-4, atas nama **XXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP.Bekasi - Cibitung, tertanggal 24-09-2014, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri, Nomor 156-00-0976462-4, atas nama **XXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP.Bekasi - Cibitung, tertanggal 24-09-2014, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

11. Fotokopi Buku Rekening Bank BRI, Nomor 0845-01-046498-53-0, atas nama **XXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sukadarma, tertanggal 16-07-2020, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

12. Fotokopi Buku Rekening Bank Dubai Syari'ah, Nomor 1614000238, atas nama **XXXXXXXXXXXX**, tertanggal 00-00-0000, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

Bahwa di samping itu Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **XX** **XXXX**, Kabupaten Bekasi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



o Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, ayah, anak karena Saksi adalah Tetangga Dekat dengan Para Pemohon;

o Bahwa suami Pemohon I bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 27 November 2014, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi;

o Bahwa dari pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir Bekasi, 28 Juni 2020, beragama Islam, anak masih hidup;

o Bahwa Saksi kenal dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sudah meninggal dunia pada 08 November 2024, karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;

o Bahwa ketika Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, ayahnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX masih hidup, beragama Islam, sedangkan ibunya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2017;

o Bahwa sepengetahuan Saksi Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengambil uang di Bank Mandiri, Bank BRI, pencairan Dana Haji, An XXXXXXXXXXXXXXX;

o Bahwa setahu Saksi tidak ada persengketaan diantara ahli waris terhadap harta peninggalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut, dan saksi juga tidak pernah mendengarnya;

2. **Suwinah binti Alih**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Tambelang RT.005/RW.003, Desa Sukarapih, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, ayah, karena Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon I;

o Bahwa suami dan ayah kandung Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 27 November 2014, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi;

o Bahwa dari pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir Bekasi, 28 Juni 2020, beragama Islam, anak masih hidup;

o Bahwa Saksi kenal dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sudah meninggal dunia pada 08 November 2024 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;

o Bahwa ketika Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, ayahnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX masih hidup, beragama Islam, sedangkan ibunya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2017;

o Bahwa sepengetahuan Saksi Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengambil uang di Bank Mandiri, Bank BRI, pencairan Dana Haji, An XXXXXXXXXXXXXXX;

o Bahwa setahu Saksi tidak ada persengketaan diantara ahli waris terhadap harta peninggalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut, dan saksi juga tidak pernah mendengarnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Para Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Nomor: 25/Adv/I/2025/PA.Ckr, tertanggal 06 Januari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon merupakan subyek pemberi bantuan hukum yang sah dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mewakili pemberi kuasa (Para Pemohon) untuk melakukan tindakan hukum/beracara di Pengadilan in casu Pengadilan Agama Cikarang, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat professional;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara e-court/elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dan Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di

Halaman 10 dari 18 Hal. Pen. No XXX/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini), terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis P.1, P.2, yang pada pokoknya di antara bukti tertulis tersebut ada yang menerangkan agama Pewaris adalah Islam, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Cikarang memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar ditetapkan ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 08 November 2024 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam, adalah, 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Istri, 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Ayah Kandung, beragama Islam, masih hidup, 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai anak kandung Perempuan, anak masih hidup dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.12 dan alat bukti saksi 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai P.12 yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil.

Halaman 11 dari 18 Hal. Pen. No XXX/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.3 (Kutipan Akta Nikah) tersebut, diperoleh fakta bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 27 November 2014, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya hubungan perkawinan, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** adalah Pewaris sedangkan isteri/janda adalah ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.4. (Fotokopi Akta Kelahiran) tersebut, diperoleh fakta bahwa dari perkawinan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sah yang bernama, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagai anak kandung Perempuan, anak masih hidup dan beragama Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya Hubungan Darah, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan anak adalah ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.5 (Kutipan Akta Kematian **XXXXXXXXXXXXXXX**) tersebut, diperoleh fakta bahwa benar **XXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2024 karena sakit, beragama Islam dan jenazahnya diselenggarakan secara Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.6 (Kutipan Akta Kematian **XXXXXXXXXXXXXXX**) tersebut, diperoleh fakta bahwa benar **XXXXXXXXXXXXXXX** (ibu kandung **XXXXXXXXXXXXXXX**) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2017, beragama Islam dan jenazahnya diselenggarakan secara Islam, Telah meninggal dunia lebih dulu dari **XXXXXXXXXXXXXXX**;

Halaman 12 dari 18 Hal. Pen. No XXX/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.7, P.8, (Surat Keterangan Ahli Waris/Silsilah Ahli Waris) tersebut, diperoleh fakta bahwa 1 (satu) orang isteri (karena hubungan perkawinan) dan dari 1 (satu) orang anak sah (karena hubungan darah) serta ayah kandung (karena hubungan darah) yang menjadi ahli waris dari Pewaris (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.9, P.10, P.11, P.12, (Fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Dubai Syari'ah), diperoleh fakta bahwa XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya mempunyai tabungan di Bank Mandiri, Bak BRI dan dana Haji terdaftar tersebut dan Para Pemohon bermaksud mengambil, mencairkan dana tersebut dengan berdasarkan Penetapan Pengadilan agama;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 – 172 HIR, dan karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon, baik berupa bukti tertulis, maupun dua orang saksi tersebut yang telah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah menikah secara sah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan isteri bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 27 November 2014;
- Bahwa dari pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan isteri bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Hubungan perkawinan), dikaruniai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) orang anak, bernama, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir Bekasi, 28 Juni 2020 anak masih hidup dan beragama Islam;

▪ Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2024, karena sakit, beragama Islam;

▪ Bahwa ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, ayahnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX masih hidup, sedangkan ibunya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2017;

▪ Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya mempunyai tabungan di Bank Mandiri, Bak BRI dan dana Haji terdaftar tersebut dan Para Pemohon bermaksud mengambil, mencairkan dana tersebut dengan berdasarkan Penetapan Pengadilan agama;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) wafat karena sakit, ia beragama Islam, dan meninggalkan 1 (satu) orang Isteri bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan 1 (satu) orang anak kandung, yaitu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir Bekasi, 28 Juni 2020, beragama Islam, anak masih hidup, serta seorang ayah Kandung bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, masih hidup dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Pemohon pada angka 2, yaitu agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan Pewaris beragama Islam ketika wafat, maka penetapan ahli warisnya harus berdasarkan hukum Islam, sesuai dengan ketentuan adanya asas personalitas keislaman dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Tahun 2014, halaman 59, yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, maka ditetapkan hukumnya di Pengadilan Agama berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

Menimbang, bahwa adapun halangan menjadi ahli waris tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: a] dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan b] dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan pula:

Ayat (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a] Menurut hubungan darah:

o golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki saudara laki-laki, paman dan kakek;

Halaman 15 dari 18 Hal. Pen. No XXX/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b] Menurut hubungan perkawinan, terdiri dari duda atau janda;

Ayat (2): Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan fakta hukum yang menyatakan Pewaris (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) wafat karena sakit, ia beragama Islam, dan meninggalkan 1 (satu) orang Isteri bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (hubungan perkawinan) dan 1 (satu) orang anak kandung, yaitu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan 1 (satu) orang anak kandung, yaitu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir Bekasi, 28 Juni 2020, beragama Islam, anak masih hidup, serta seorang ayah Kandung bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, masih hidup dan beragama Islam, (Hubungan Darah), dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam 171 huruf a dan b, Pasal 173 serta Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim berpendapat ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, meninggalkan 1 (satu) orang Isteri bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (hubungan perkawinan) dan 1 (satu) orang anak kandung yaitu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan 1 (satu) orang anak kandung, yaitu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir Bekasi, 28 Juni 2020, beragama Islam, anak masih hidup, serta seorang ayah Kandung bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, masih hidup dan beragama Islam, (Hubungan Darah), adalah ahli waris dari pewaris karena 1 (satu) orang Isteri bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai hubungan perkawinan dengan Pewaris dan 1 (satu) orang anak kandung mempunyai hubungan darah dengan Pewaris (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), serta seorang ayah Kandung bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, masih hidup dan beragama Islam, (Hubungan Darah), seluruh ahli waris itu beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Halaman 16 dari 18 Hal. Pen. No XXX/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Para Pemohon pada petitum angka 2 ini, sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini merupakan kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2024, karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Istri;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Ayah Kandung;
 - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai anak kandung Perempuan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 *Hijriah*, oleh **Drs. H. Daswir, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sanusi, M.H.** dan **H. Tirmizi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 *Hijriah*,

Halaman 17 dari 18 Hal. Pen. No XXX/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Drs. H. Daswir, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sanusi, M.H.** dan **H. Tirmizi, S.H., M.H.** didampingi Hakim Anggota dan **Mansur Ismail, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Daswir, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sanusi, M.H.

H. Tirmizi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mansur Ismail, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp100.000,00
3.	PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp00.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6.	Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		: Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Hal. Pen. No XXX/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)